



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 148/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

**(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Prov. Papua Barat Tahun 2016)**

- Pemohon** : Inya Bay.SE.MM dan Drs. Said Hindom, M.Si.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2015)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2015.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak
Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*)
Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2016, Pukul 11.50 WIB

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Inya Bay.SE.MM dan Drs. Said Hindom, M.Si. mendalilkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2015, dengan alasan bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftar dan didaftarkan oleh Ketua DPD GOLKAR Kabupaten Fakfak bersama-sama Sekertaris DPD Golkar FakFak yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/ VII/2015, Bahwa Pendaftarkan Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dari Partai Golkar versi Munas Ancol pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak. Dalam pendaftaran tersebut, Pemohon menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan Pendaftaran Pemohon diterima oleh para Termohon sebagaimana bukti **Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1-KWK;**

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/TAHUN 2016 tanggal 23 Januari 2016 dan Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 tertanggal 23 Januari 2016;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/TAHUN 2016 tanggal 23 Januari 2016 dan Berita Acara Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 tertanggal 23 Januari 2016, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Pemohon Inya Bay.SE.MM dan Drs. Said Hindom, M.Si. mendalihkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Fakfak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2015, dengan alasan bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftar dan didaftarkan oleh Ketua DPD GOLKAR Kabupaten Fakfak bersama-sama Sekertaris DPD Golkar FakFak yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-805/DPP/GOLKAR/ VII/2015, Bahwa Pendaftarkan Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dari Partai Golkar versi Munas Ancol pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak. Dalam pendaftaran tersebut, Pemohon menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan Pendaftaran Pemohon diterima oleh para Termohon sebagaimana bukti **Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1-KWK**. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Fakfak (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Pemilukada Kabupaten Fakfak berlangsung dan ditetapkan pada hari sabtu tanggal 23 Januari 2016 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 17/BA/KPU.FF/I/ 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Fakfak Kabupaten Fakfak Tahun 2016 bertanggal 23 Januari 2016, pukul 15,50 WIT. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 16.42 WIB dengan Nomor Urut Pendaftaran 148 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan

- b. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati Fakfak, pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon mendaftar dan didaftarkan oleh Ketua DPD Golkar Kabupaten Fakfak bersama-sama Sekretaris DPD Golkar FakFak yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-805/DPP/GOLKAR/VII/2015. **(bukti P6)**.
- c. Bahwa Pemohon menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan Pendaftaran Pemohon diterima oleh Para Termohon sebagaimana bukti Tanda Terima Pendaftaran Model TT.1-KWK; (bukti P7).
- d. Bahwa pada masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tanggal 28 – 30 Juli 2015, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon yang mendaftar dan pendaftarannya diterima oleh termohon termasuk Pemohon sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Drs. Said Hindom sebagai Calon Wakil Bupati. Ke 4 (empat) Pasangan Calon tersebut masing-masing :
 1. Muhammad Uswanas dan Abraham Sopehuluwakan
 2. Donatus Nimbitkendit dan Abdurrahman
 3. Ivan Ismail Madu dan Fransiscus Hombore
 4. Inya Bay (Pemohon) dan Said Hindom.
- e. Bahwa setelah pendaftaran diterima, para Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon baik secara lisan maupun tertulis tentang tahapan selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian/verifikasi dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon serta tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen-dokumen dimaksud. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2012; Selain itu, Para Termohon juga bersikap tertutup dan tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon dan Pasangan Calon mengenai pemeriksaan kesehatan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan;.....“**KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KPI Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik yang mengusung pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan**”;
- f. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, para Termohon justru melakukan suatu pelanggaran serius dalam tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak, yaitu menggelar Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Faktualisasi Persyaratan Dukungan Partai Politik. Padahal berdasarkan lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, tanggal 7 Agustus 2015 adalah batas akhir perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, bukan waktu untuk menentukan Pasangan Calon ditolak atau diterima. Pemohon dan peserta rapat kemudian memprotes dan mempertanyakan alasan maupun dasar digelarnya rapat pleno tersebut, namun tidak digubris oleh Para Termohon. Termohon dalam hal ini Ketua KPU FakFak yang telah di Pecat permanen oleh DKPP justru mempercepat pembacaan Berita Acara, sehingga hal ini memancing kemarahan Pemohon dan peserta rapat lainnya dan menimbulkan kericuhan dalam rapat tersebut;
- g. Bahwa selanjutnya para Termohon mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 7 Agustus 2015 Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 yang isinya antara lain menyatakan; Pasangan Calon yang diusung Pemohon yaitu; **INYA BAY dan SAID HINDOM** serta Pasangan Calon **DONATUS NIMBITKENDIT dan ABDURRAHMAN** dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak. **(bukti -P8)**;

- h. Bahwa Pemohon menilai dan berkeberatan isi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 sebagaimana tersebut selain cacat prosedur, juga cacat substansi dan isinya penuh dengan rekayasa yang tidak masuk akal dan bertujuan untuk meloloskan calon tertentu guna mendampingi Calon incumbent, Para Termohon juga terlihat menerapkan standart ganda dalam menilai pemenuhan syarat 2 (dua) Pasangan Calon yang diusulkan oleh 2 (dua) Kepengurusan DPD Partai Golkar yang berbeda;
- i. Bahwa dalam Berita Acara (vide Bukti P7) Penilaian Para Termohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon yang diusung Pemohon ditolak karena SK DPP Partai Golkar No. KEP-926/DPP/GOLKAR tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani Ketua Umum HR. Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali yang didaftarkan oleh Ketua DPD GOLKAR Fakfak versi Munas Ancol tidak sah, adalah tidak benar (Bukti P9) SK Partai Golkar;
- j. Bahwa menurut Pemohon, isi Berita Acara Rapat Pleno KPU Fakfak Nomor 15/BA.KPU.FF/PB/VII/2015 yang antara lain menyatakan Pasangan Calon yang diusulkan Pegurus Golkar Fakfak versi Munas Bali yakni; **IVAN ISMAIL MADU dan FRANSISKUS HOMBORE** dinyatakan memenuhi syarat oleh Para Termohon, itu adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak lagi memperdulikan berbagai ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Jika Pasangan Calon yang didaftarkan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak, maka Pasangan Calon **IVAN ISMAIL MADU dan FRANSISKUS HOMBORE** yang didaftarkan oleh Pengurus Golkar Fakfak versi Munas Bali juga harus dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak;
- k. Bahwa Pemohon keberatan Berita Acara tersebut, terlihat sangat jelas bahwa penilaian para Termohon terhadap keabsahan persyaratan pencalonan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore yang diajukan Pengurus Golkar Fakfak versi Munas Bali, tidak memiliki alasan hukum yang kuat karena hanya bersandar pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2015. Sementara ketentuan-ketentuan lain yang mengatur prosedur dan syarat pencalonan bagi Partai Politik yang memiliki 2 (dua) kepengurusan di tingkat kabupaten dikesampingkan oleh Para Termohon. Faktanya; 2 (dua) kepengurusan DPD Golkar Fakfak mengajukan 2 (dua) pasangan calon yang berbeda, dengan SK Persetujuan Pasangan Calon yang berbeda dari 2 (dua) DPP Partai Golkar, namun para Termohon menerima pendaftaran kedua pasangan calon; Faktanya ada 2 (dua) dokumen pencalonan yang berbeda, ditandatangani oleh 2 (dua) kepengurusan Golkar Fakfak yang berbeda dan untuk Pasangan Calon yang berbeda;
- l. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Fakfak tanggal 7 Agustus 2015 adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk PKPU sebagaimana yang diuraikan di atas. Pemohon juga menilai bahwa apa yang dilakukan para Termohon adalah merupakan kesengajaan yang memiliki unsur keberpihakan kepada Pasangan Calon tertentu, bersikap tidak mandiri, tidak jujur, tidak adil dan tidak transparan serta tidak akuntabel;
- m. Bahwa terhadap permasalahan ini, maka Panwaslu Kabupaten Fakfak telah mengeluarkan surat Nomor 02/PANWASLU/RKMDS/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, perihal Rekomendasi yaitu; (bukti : P10);
- n. Bahwa Pemohon berkeberatan atas dasar surat KPU Nomor 501/KPU/ VIII/2015, Termohon membuka kembali pendaftaran pada tanggal 28 – 30 Agustus 2015. Pada pembukaan kembali pendaftaran ini, Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore yang sebelumnya telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan/ditolak, kembali mendaftar dan pendaftarannya diterima oleh Termohon hingga akhirnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak melalui Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015, tentang Penetapan peserta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 tanggal 17 September 2015;
- o. Bahwa menurut Pemohon, sejatinya Pasangan Calon Donatus Nimitkendit dan Abdurrahman serta Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore tidak

dapat lagi mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran, mengingat kedua pasangan itu telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan pada tahap verifikasi di masa pendaftaran pertama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 89A ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yakni: Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;

- p. Bahwa Pada tanggal 17 September 2015, Termohon menetapkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan pasangan calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dan baru pleno penetapannya dilaksanakan tanggal 18 September 2015, (Vide Bukti P5/a). dan Surat Keputusan KPU FakFak Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015. (Vide bukti P5/d);
- q. Bahwa, maka pada tanggal 21 September 2015, Pemohon melaporkan Pengaduan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten FakFak (Panwaslu) dengan surat Pengaduan sengketa Pemohon Nomor 01/Lap-SGKT/IX/2015, tanggal 20 September 2015, perihal *Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan terkait Keputusan KPU FakFak Nomor 2 Tahun 2015*, namun Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Fakfak, sengaja tidak melakukan proses Pengaduan Pemohon sehingga melampaui batas waktu 12 hari yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga pengaduan Pemohon daluarsa, dan Pemohon pun tidak dapat mengajukan Gugatan ke PT TUN Makassar, karna batas waktu telah melampaui. **(bukti P17);**

Aspek Pelanggaran Dalam Penetapan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore.

1. Bahwa, pada tanggal 28 sd 30 Agustus 2015, Termohon membuka kembali pendaftaran tahap kedua, Pemohon ikut mendaftar ulang tanggal 30 Agustus 2015 tapi Termohon menolak pendaftaran Pemohon tanpa memberi alasan yang jelas, sedangkan 2(dua) pasangan Calon lainnya yaitu. *Donatus Nimbekindik dan Abdul rahman dan Ivan Ismail Madu dan Frans Hombore* yang sebelumnya telah ditolak oleh Termohon atau tidak memenuhi persyaratan hasil verifikasi bersama Termohon dan Panwaslu Kabupaten Fakfak tanggal, 12 Agustus 2015 dengan Berita Acara Nomor 17/BA/VIII/2015, tentang Hasil verifikasi Ulang Berkas Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat/Ditolak, malahan Termohon menetapkan sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak;
2. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran karena telah menetapkan/ meloloskan Pasangan Calon Ivan Ismail Madu dan Fransiskus Hombore berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 (Vide bukti P5/a,b);

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara KPU Fakfak Model DB-KWK Nomor 17/BA/KPU.FF/I/2016 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten FakFak tertanggal 23 Januari 2016, beserta lampirannya.
3. Membatalkan Keputusan KPU Fakfak Nomor 66 Tahun 2015, tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015.
4. Menyatakan Tidak sah Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2015, karena keikutsertaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat/ditolak, pasangan calon Ivan Ismail Madu dan Franciskus Hombore berdasarkan Berita Acara Bersama Nomor 17/BA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

5. Merekomendasikan penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak di selenggarakan pada tahun 2017, *Atau*, Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam pokok perkara:

Bahwa Termohon secara tegas membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Pihak Terkait menerangkan bahwa:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Dalam pokok perkara:

Bahwa benar Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak pernah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, tetapi tidak diterima/ditolak untuk ditetapkan sebagai Pasangan karena tidak memenuhi syarat dukungan partai Politik dan Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan kepada Panwas Kabupaten Fakfak atau gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga Pemohon dianggap telah menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

Kewenangan Mahkamah

1. Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016, tanggal 23 Januari 2016 (vide bukti P-1, bukti T-3, dan bukti PT-5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

1. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 17/Kpts/KPU. KAB. FF/I/Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2016, bertanggal 23 Januari 2016, pukul 16.15 WIT (14.15 WIB), (vide bukti P-1, bukti T-3, dan bukti PT-5);
2. Bahwa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2016, pukul 16.15 WIT (14.15 WIB) sampai dengan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016, pukul 16.15 WIT (14.15 WIB);
3. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016, pukul 16.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148/PAN.MK/2016, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015, tanggal 13 November 2015 [vide bukti P-5 dan

bukti T-6]. Dengan demikian, Pemohon bukanlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Tahun 2015, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 serta Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 dan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 adalah beralasan menurut hukum; Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.